

KAJIAN HUKUM TERHADAP DWI KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA FILIPINA

Natasya Brigith Unsong

tasyaunsong@gmail.com

Vecky Yany. Gosal

Veckygosal64@gmail.com

Doortje D Turangan

doortjeturangan@unsrat.ac.id

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Abstrak

Kewarganegaraan telah muncul sejak zaman Yunani Kuno berasal dari cara hidup orang-orang pada zaman Yunani Kuno namun masih dalam skala yang kecil yakni, disebut dengan polis. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama kewarganegaraan dalam arti yuridis yang ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga dan negara. Kedua kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional. Dwi kewarganegaraan atau *dual citizenship* adalah status di mana seorang individu secara bersamaan memiliki kewarganegaraan dari dua negara atau lebih. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya dwi kewarganegaraan misalnya faktor migrasi dan globalisasi. Permasalahan anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan campuran yang masih menimbulkan berbagai masalah. Dalam pernikahan campuran anak-anak sering kali lahir dengan kewarganegaraan ganda. Misalnya anak yang lahir dari pernikahan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang memiliki dwi kewarganegaraan dan mengkaji bentuk penegakan hukum terhadap fenomena dwi kewarganegaraan khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan jenis dan metode penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan regulasi yang berlaku di Filipina terkait kewarganegaraan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada Pasal 4 undang-undang tersebut memberikan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran, memungkinkan mereka memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus kewarganegaraan asing dari salah satu orang tuanya. Penegakan hukum terhadap dwi kewarganegaraan di Indonesia lebih berfokus pada pengaturan kewarganegaraan yang terjadi setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau menikah, karena pada usia tersebut anak dianggap telah cukup dewasa untuk memilih kewarganegaraannya. Negara Filipina memperbolehkan dwi kewarganegaraan dalam bentuk terbatas terutama bagi mereka yang lahir dari warga negara Filipina. Pada tahun 2003, Filipina mulai memperkenalkan pengakuan terhadap dwi kewarganegaraan bagi warga negara filipina yang memperoleh kewarganegaraan asing. Undang-Undang Republik Nomor 9225, yang disahkan pada tahun 2003, mengatur tentang “*Retention and Reacquisition of Philippine Citizenship*” (Pemeliharaan dan Pengambilan Kembali Kewarganegaraan Filipina). Penegakan hukum terhadap dwi kewarganegaraan di Filipina terutama fokus pada identifikasi status kewarganegaraan seseorang dan memastikan bahwa peraturan perundang-undang terkait dwi kewarganegaraan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Dwi Kewarganegaraan, Anak Dari Perkawinan Campuran, Perbatasan Indonesia Filipina

Abstract

Citizenship has emerged since ancient Greece comes from the way people in ancient Greece lived but on a small scale, called by *policia*. The sense of citizenship was distinguished in two, the first citizenship in the sense of jurisdiction, which was indicated by the legal attachment between the citizen and the state. Second, citizenship in the sociological sense is not characterized by legal but emotional attachment. The dual citizenship is a status in which an individual simultaneously has the citizenship of two or more countries. There are several driving factors for the *dwi* citizenship, such as migration and globalization. The problem of dual citizen children born of mixed marriages still presents problems. In mixed marriages children are often born with dual citizenship. Such as the child born of mixed marriages between Indonesian and Filipino citizens. The study aims to find out how legal protection is given to children who have *dwi* citizenship and study law enforcement forms against the phenomenon *dwi* citizenship especially in the borders of Indonesia and the Philippines. In this study, the research uses the type and method of legal research, namely normative legal research. Normative legal research is used to study the laws and regulations in Indonesia. The laws and regulations studied are Law Number 12 of 2006 concerning citizenship of the Republic of Indonesia and regulations in force in the Philippines regarding citizenship. The results of this study indicate that the citizenship of children from mixed marriages in Indonesia has been regulated by Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Article 4 of the law provides dual citizenship for children born from mixed marriages, allowing them to have both Indonesian citizenship and the foreign citizenship of one of their parents. Law enforcement regarding dual citizenship in Indonesia focuses more on regulating citizenship that occurs after the child is 18 years old or married, because at that age the child is considered mature enough to choose his or her citizenship. The Philippines allows dual citizenship in a limited form, especially for those born to Filipino citizens. In 2003, the Philippines began introducing recognition of dual citizenship for Filipino citizens who acquired foreign citizenship. Republic Law No. 9225, which was passed in 2003, regulates “Retainment and Reacquisition of Philippine Citizenship”. Law enforcement regarding dual citizenship in the Philippines primarily focuses on identifying an individual's citizenship status and ensuring that laws and regulations regarding dual citizenship are implemented in accordance with applicable provisions.

Keywords: Dual Citizenship, Children of Mixed Marriage, Indonesia Philippines Border

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarganegaraan telah muncul sejak zaman Yunani Kuno berasal dari cara hidup orang-orang pada zaman Yunani Kuno namun masih dalam skala yang kecil yakni, disebut dengan polis. Polis adalah suatu negara kecil atau suatu negara-kota tetapi serentak juga kata polis menunjuk kepada rakyat yang hidup dalam negara-kota itu.¹ Dengan seiring berkembangnya

zaman yang semakin moderan dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, konsep kewarganegaraan menjadi lebih kompleks. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara, pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu, pertama kewarganegaraan dalam arti yuridis yang ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Kedua kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional.² Asas-asas terkait

¹ Theodorus Pangalila, “Kajian Filosofis Tentang Gagasan Kewarganegaraan”, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 1 no. 2 (desember 22, 2017) hlm 43,

² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 97

kewarganegaraan terdiri dari asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. Asas *ius sanguinis* berlaku jika kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran dan arti Asas *ius soli* berlaku jika kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.³ Indonesia menggunakan asas *ius sanguinis* untuk menentukan kewarganegaraan bagi setiap warga negaranya. Meski begitu, Indonesia juga menggunakan asas *ius soli* secara terbatas khusus bagi anak-anak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia juga menetapkan bahwa setiap warganya hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.⁴

Dwi kewarganegaraan atau *dual citizenship* adalah status di mana seorang individu secara bersamaan memiliki kewarganegaraan dari dua negara atau lebih. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki dwi kewarganegaraan adalah warga negara di lebih dari satu negara secara bersamaan. Akibatnya, orang yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam statusnya sebagai warga negara pada kedua negara tersebut. Ada beberapa cara bagi seseorang untuk memperoleh dwi kewarganegaraan yaitu secara otomatis melalui kelahiran dan juga perkawinan.^{5,6} Indonesia sendiri menganut empat asas terkait kewarganegaraan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.12/2006, keempat asas tersebut yaitu asas *ius soli*, asas *ius sanguinis*, asas kewarganegaraan tunggal dan

kewarganegaraan ganda bagi anak lahir dari perkawinan antar warna negara yang disebut dengan perkawinan campuran dimana anak tersebut hanya memiliki kewarganegaraan ganda sampai dia berusia 18 tahun atau sebelum menikah.⁷

Perbatasan antara Indonesia dan Filipina adalah perbatasan maritim yang terletak di Laut Sulawesi, Laut Sulu, dan Laut Filipina Barat. Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina memiliki banyak dinamika dan tantangan tersendiri. Salah satu isu yang menarik untuk dikaji adalah terkait dengan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, yang dihasilkan dari pernikahan campuran. Permasalahan anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan campuran yang masih menimbulkan berbagai masalah, walaupun sudah ada payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pernikahan campuran anak-anak sering kali lahir dengan kewarganegaraan ganda, yakni kewarganegaraan Indonesia dan Filipina. Kenyataan ini menciptakan dilema hukum di mana anak harus tunduk pada dua yuridiksi yang berbeda yang mengatur hak-hak kewarganegaraan dengan cara yang berbeda, dalam hal ini hukum Indonesia mengharuskan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk memilih salah satu kewarganegaraan setelah mencapai usia 18 Tahun atau sebelum menikah. Di sisi lain Hukum Filipina mengizinkan anak tersebut mempertahankan kewarganegaraan Filipina, bahkan jika memperoleh kewarganegaraan

³ Ponidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Medan, Umsupress, 2024, hlm. 51

⁴ *Ibid*, hlm 52-53

⁵ Debby Ch. Rende, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Ache, Muhammad Zaini, 2021, hlm 28

⁶ Jimly as-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 18

⁷ Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

dari negara lain.⁸ Fenomena dwi kewarganegaraan yang terjadi khususnya di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina merupakan fenomena yang memerlukan perhatian khusus. Penegakan hukum yang lebih ketat masih tetap diperlukan untuk mengatasi masalah dwi kewarganegaraan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang memiliki dwi kewarganegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum tentang Dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan Filipina?

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan jenis dan metode penelitian hukum yaitu penulisan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis aturan hukum, norma-norma, dan doktrin hukum yang berlaku terkait dengan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks dwi kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di wilayah berbatasan Indonesia Filipina. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan regulasi yang berlaku di Filipina terkait kewarganegaraan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Memiliki Dwi Kewarganegaraan Di Indonesia

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.¹⁰ Berikut beberapa unsur utama dari perlindungan hukum yaitu:

1. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan hukum pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

3. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

4. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa didkriminasi.¹¹

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau keturunan dari orang tua. Definisi ini mencakup dua

⁸ Humas, 2020, *Ini Masalah Yang Dihadapi Anak Berkewarganegaraan Ganda*.di akses pada 27 Januari 2025

⁹ Randy Makahingide, "Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Mengenail Persoalan Di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore Dan Philipina Selatan", *Ilmu Politik FISIP UNSRAT*, hlm 30,

¹⁰ Info Hukum, 2025, *Perlindungan Hukum Indonesia Pengertian Aspek Unsur dan Contoh*, Bloomnews, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, di akses pada 06 Febuari 2025

¹¹ Ibid

poin utama, yaitu anak sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan anak sebagai keturunan dari orang tua.¹² Perlindungan hukum terhadap anak yang memiliki dwi kewarganegaraan di Indonesia tertuang dalam beberapa instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

Pasal 28B ayat (1) "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Pasal 28B ayat (2) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."¹³

Pasal 28B menegaskan bahwa setiap . Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah memiliki hak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada Pasal 4 undang-undang tersebut memberikan

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran, memungkinkan mereka memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus kewarganegaraan asing dari salah satu orang tuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang memuat asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini sebagai berikut:

- a. Asas *Ius Sangunis* Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia diperoleh melalui hubungan darah atau keturunan.
- b. Asas *Ius Soli* Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh berdasarkan tempat kelahirannya. bungan darah atau keturunan.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang.¹⁴

Dengan lahirnya undang-undang ini dapat mengurangi permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran salah satunya yaitu dalam pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Maka secara otomatis Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda, artinya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang-undang ini dapat memiliki atau memperoleh kewarganegaraan ganda

¹² Husnul Abdi, 2024, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional*, Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>, di akses pada 01 Februari 2025

¹³ Pasal 28B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran*, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol.4 No.1, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4196>

baik kewarganegaraan dari ayahnya atau ibunya sampai ia berumur 18 Tahun atau paling lambat saat berumur 21 Tahun harus sudah memiliki satu kewarganegaraan tetap. Artinya anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun hanya bersifat terbatas sampai umur 18 Tahun, namun perlu ingat apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak karena memiliki kewarganegaraan ganda berarti harus tunduk pada dua yurisdiksi.¹⁵

Perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran di Indonesia mencakup hak-hak dasar seperti:

1. Hak atas identitas

Hak identitas bagi anak dengan dwi kewarganegaraan mencakup pengakuan atas kewarganegaraan dan identitas diri yang sah, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda berhak atas status hukum yang jelas di kedua negara. Namun sering kali menghadapi kesulitan terkait dengan pengakuan identitas, di Indonesia kewarganegaraan ganda tidak diakui setelah anak mencapai usia 18 Tahun, yang dapat menimbulkan kebingungan hukum.

2. Hak atas pendidikan dan kesejahteraan

Anak dengan dwi kewarganegaraan berhak atas pendidikan dan kesejahteraan yang setara dengan anak-anak lainnya baik di negara Indonesia maupun negara asal kewarganegaraan lainnya, hak atas pendidikan mencakup akses tanpa diskriminasi terhadap sekolah yang berkualitas serta dukungan

untuk pengembangan potensi anak secara maksimal.

Anak-anak dari perkawinan campuran diakui sebagai warga negara Indonesia hingga mereka berusia 18 Tahun atau menikah. Pada saat itu mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”¹⁶

Namun implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam situasi di mana orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan perbedaan antara hukum Indonesia dan hukum negara asing. Implementasi kewarganegaraan ganda di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan pertama, ada masalah administrasi dan birokrasi yang rumit dalam proses pendaftaran dan pemeliharaan status kewarganegaraan ganda. Kedua, terdapat ketidakpastian hukum tentang status personal anak-anak, banyak anak-anak hasil perkawinan campuran yang memiliki kesulitan dalam mengakses layanan publik karena status kewarganegaraan mereka yang tidak jelas. Kasus ini menunjukkan perlunya reformasi administrasi dan kerjasama antar lembaga untuk memastikan anak-anak dari perkawinan campuran mendapatkan hak-hak mereka. Kebijakan Indonesia tentang kewarganegaraan ganda relatif

¹⁵ Taufik Jamal, Abdul Halim, Nurjaya, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia, *Qawaniin Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm 8, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaniinjih/article/view/351/113#>:

[~:text=Sementara%20itu%20penelitian%20terkait%20Perlindungan,Anak%20dan%20Konvensi%20Hak%20Anak.](#)

¹⁶ Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

lebih progresif dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, yang masih mengadopsi prinsip kewarganegaraan tunggal.¹⁷

Berdasarkan analisis yang dilakukan ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran:

1. Reformasi Administrasi perbaikan dalam proses pendaftaran kewarganegaraan ganda dan penyederhanaan prosedur administrasi dapat membantu mengurangi beban birokrasi bagi keluarga campuran.
2. Kerja sama antar lembaga penguatan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintahan yang terlibat dalam masalah kewarganegaraan, seperti kementerian hukum dan hak asasi manusia, kementerian dalam negeri dan lembaga imigrasi. Sangat penting untuk memastikan hak-hak anak dari perkawinan campuran terjamin.
3. Sosialisasi dan Edukasi meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak kewarganegaraan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga campuran agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta prosedur yang harus diikuti.¹⁸

Perlindungan hukum bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda di Indonesia memerlukan perhatian lebih karena adanya perbedaan sistem hukum antar negara terkait. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kerjasama antar negara dan merumuskan peraturan yang lebih jelas guna memastikan hak-hak anak terlindungi dengan

optimal. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan perlindungan yang adil dan sesuai dengan standar hukum internasional bagi anak-anak dengan dwi kewarganegaraan.

B. Penegakan Hukum Tentang Dwi Kewarganegaraan Antara Indonesia Dan Filipina

Suatu negara diperlukan suatu aturan yang tegas mengatur jalanya ketertiban dalam berbangsa dan bernegara untuk menjaga keharmonisan hukum dibutuhkan penegakan hukum dalam penerapan suatu aturan. Tujuan dari adanya penegakan hukum itu sendiri adalah apa yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri yaitu keadilan, dimana kalau kita berbicara mengenai keadilan tentunya bersifat *relatis* yaitu tidak bisa disamakan oleh setiap orang.¹⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa penegak hukum di bidang kewarganegaraan adalah menteri, Para penegak hukum ini diberikan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 a quo, Pasal ini menjelaskan bahwa jika seorang warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan negara lain dengan sukarela maka kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki akan hilang. Oleh karena itu secara prinsip dwi kewarganegaraan tidak diperkenankan di Indonesia. Meskipun Indonesia pada dasarnya tidak mengakui kewarganegaraan ganda, terdapat pengecualian dalam kasus tertentu yang diatur pada Pasal 4 huruf

¹⁷ Diky Wahyu, Farikha Dawaa`a Qolba, Chaesar Putri Maharani, Asas Kewarganegaraan Ganda Anak dari Hasil Perkawinan Campuran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1, 2025, hlm 179, <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/159>

¹⁸ Ibid hlm 180-181

¹⁹ Dian Andriani, Fransiska Novita Eleanora, Penegakan Hukum Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yustisiabel*, Vol.7 No.1, 2023, hlm 125, file:///C:/Users/ADVAN/Downloads/admin,+118-127_WN+Ganda.pdf

c, huruf d *a quo* mengatur tentang kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda yang menyatakan bahwa:²⁰ Pasal 4(C) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing. (D) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia

Undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap anak yang memiliki dwi kewarganegaraan di mana anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya saat ia sudah berumur 18 Tahun atau sudah menikah tanpa takut kehilangan kewarganegaraan.²¹ Selain itu ada juga beberapa permasalahan yang timbul dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Terutama bagi anak dari perkawinan campuran yang ternyata masih banyak yang belum mengetahui bahwa dalam Undang-Undang ini berlaku kewarganegaraan ganda bagi anak dari perkawinan campuran.²²

Penegakan hukum terhadap dwi kewarganegaraan di Indonesia lebih berfokus pada pengaturan kewarganegaraan yang terjadi setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau menikah, karena pada usia tersebut anak dianggap telah cukup dewasa untuk memilih kewarganegaraannya. Berikut adalah beberapa langkah dalam penegakan hukum terkait dwi kewarganegaraan:

1. Pemantauan Status Kewarganegaraan

Pemerintah Indonesia melakukan pemantauan terhadap kewarganegaraan warga negara, terutama yang terkait dengan status kewarganegaraan ganda. Proses ini bisa melibatkan pencatatan atau verifikasi status kewarganegaraan anak melalui dokumen-dokumen administrasi seperti akta kelahiran, paspor, atau identitas resmi lainnya.²³

2. Sanksi Hukum

Sanksi bagi mereka yang tidak memilih kewarganegaraan setelah mencapai usia 18 tahun atau menikah adalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Meskipun Indonesia tidak memberikan sanksi pidana bagi individu yang memiliki kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan Indonesia akan otomatis dicabut setelah anak yang memiliki dwi kewarganegaraan memilih kewarganegaraan negara lain atau tidak membuat keputusan. Namun, ada juga kemungkinan bagi individu yang memiliki dwi kewarganegaraan dan masih mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia untuk menghadapi berbagai kesulitan hukum jika mereka berhubungan dengan lembaga atau instansi yang menerapkan ketentuan kewarganegaraan ganda.²⁴

Negara Filipina memperbolehkan dwi kewarganegaraan dalam bentuk terbatas terutama bagi mereka yang lahir dari warga negara Filipina. Filipina pada awalnya tidak mengakui dwi kewarganegaraan dan bahkan dalam Konstitusi

²⁰ Pasal 4 Huruf C dan D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

²¹ Pingkan Vanesa Roring, Fernando J. M. M. Kariisoh, Youla O. Aguw, Penegakan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, *Jurna Falkutas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 9 No. 4, 2021,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33315>

²² Ibid

²³ Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, <https://dispenduk.probolinggokota.go.id/perubahan-status-kewarganegaraan/> di akses pada 09 maret 2025

²⁴ Admin Disdukcapil, 2024, Dokumen Kependudukan untuk Orang dengan Kewarganegaraan Ganda: Kebijakan Sebelum dan Sesudah UU No. 12 Tahun 2006, https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/56_dokumen-kependudukan-untuk-orang-dengan-kewarganegaraan-ganda-kebijakan-sebelum-dan-sesudah-uu-no-12-tahun-2006, di akses pada 09 Maret 2025

Filipina Tahun 1987, terdapat ketentuan yang mengatur kewarganegaraan tunggal. Konstitusi ini mengatur bahwa kewarganegaraan Filipina hanya dapat dimiliki oleh individu yang lahir di Filipina atau mereka yang telah naturalisasi melalui proses hukum yang ditetapkan. Namun meskipun demikian terdapat pengecualian dalam kasus dwi kewarganegaraan yang diatur oleh kebijakan tertentu, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan keturunan ganda atau *dual citizenship* melalui kelahiran.²⁵ Pada tahun 2003, Filipina mulai memperkenalkan pengakuan terhadap dwi kewarganegaraan bagi warga negara Filipina yang memperoleh kewarganegaraan asing. Undang-Undang Republik Nomor. 9225, yang disahkan pada tahun 2003, mengatur tentang "*Retention and Reacquisition of Philippine Citizenship*" (Pemeliharaan dan Pengambilan Kembali Kewarganegaraan Filipina). Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi warga negara Filipina yang kehilangan kewarganegaraannya misalnya melalui naturalisasi di negara lain, untuk mengembalikan atau memperoleh kembali kewarganegaraan Filipina tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asing mereka. Undang-Undang ini menjadi landasan bagi penegakan hukum terkait dwi kewarganegaraan di Filipina. Meskipun tetap ada beberapa kendala dan tantang terkait implementasinya.²⁶

Penegakan hukum terhadap dwi kewarganegaraan di Filipina terutama fokus pada identifikasi status kewarganegaraan seseorang dan memastikan bahwa

peraturan perundang-undang terkait dwi kewarganegaraan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang memiliki dwi kewarganegaraan harus mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki. Proses penegakan hukum terkait dwi kewarganegaraan di Filipina telah diatur oleh Republik Act of No.9225, yang juga dikenal sebagai "*Citizenship Retention and Reacquisition Act Of 2003*" Undang-Undang ini mengatur tentang kewarganegaraan dan dwi kewarganegaraan.²⁷ Penegakan hukum ini menghadapi tantangan seperti kesulitan verifikasi status kewarganegaraan dan potensi konflik dengan hukum internasional, mengingat negara-negara lain mungkin tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Meskipun demikian, Filipina tetap mempertahankan kebijakan ini dengan tujuan memberi kesempatan kepada individu yang memiliki ikatan ganda untuk mengakses hak-hak kewarganegaraan Filipina sambil menjaga stabilitas nasional

IV. PENUTUP

Simpulan

Oleh karena itu berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis kemudian menyimpulkan beberapa pion yang perlu di perhatikan terkait anak yang memiliki dwi kewarganegaraan yang di hasilkan dari pernikahan campuran antara warganegara Indonesia dan warganegara Filipina

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang memiliki dwi kewarganegaraan di Indonesia

²⁵Dual Citizenship Acquisition for Foreign Nationals in the Philippines, Lawyer-philippines.com,<https://translate.google.com/translate?u=https://www.lawyer-philippines.com/articles/dual-citizenship-acquisition-for-foreign-nationals-in-the-philippines-2025>, di akses pada 12 Febuari 2025

²⁶Ibit

²⁷Nassim Road, Reacquisition of Philippine Citizenship, The Embassy Of The Philippines.com, <https://www.philippine-embassy.org.sg/consular/citizenship/retention-and-re-acquisition-of-philippine-citizenship/>, di akses pada 12 Febuari 2025

menghadapi tantangan karena sistem kewarganegaraan tunggal yang diterapkan Indonesia. Anak dengan kewarganegaraan ganda seringkali mengalami ketidakpastian status hukum, terutama dalam hal hak-hak sosial dan akses layanan publik. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), implementasi perlindungan hak-hak anak dengan dwi kewarganegaraan masih terhambat oleh ketidaksesuaian antara hukum domestik dan ketentuan internasional.

2. Penegakan hukum mengenai dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan Filipina menghadapi tantangan besar, karena kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kewarganegaraan ganda. Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, sementara Filipina memungkinkan kewarganegaraan ganda bagi warganya. Ketidaksesuaian kebijakan ini dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam hal status kewarganegaraan, hak-hak sipil, dan perwalian anak.

Saran

1. Kepada pemerintah apabila Indonesia akan menerapkan dwi kewarganegaraan secara penuh. Hal pertama dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian bilateral terlebih dahulu, dengan begitu Indonesia dapat saja memberlakukan dwi kewarganegaraan terhadap negara tertentu dan mengatur mengenai siapa saja yang berhak menikmati hak untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan secara prosedur dan pemerintah harus membuat produk hukum yang mengatur secara rinci terkait perkawinan campuran beda warga negara dan pemenuhan hak anak hasil perkawinan campuran.

2. Diharapkan perubahan mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang dimana

peraturan ini harus mengalami pembaharuan hukum dikarenakan banyak hal yang harus diatur dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman sekarang ini, sehingga dapat mengurangi permasalahan terkait dwi kewarganegaraan dan pemerintah Indonesia harus menegakkan hukum berdasarkan keadilan karena setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, sehingga dapat mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Debby Ch. Rende, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Ache, Muhammad Zaini, 2021, hlm 28

Ibid, hlm 52-53

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 97

Jimly as-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 18
Ponidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Medan, Umsupress, 2024, hlm. 51

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jurnal

Diky Wahyu, Farikha Dawaa`a Qolba, Chaesar Putri Maharani, Asas Kewarganegaraan Ganda Anak dari Hasil Perkawinan Campuran, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1, 2025, hlm 179,

<https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/159>

Anugerah Gilang Priandena, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol.4 No.1, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4196>

Dian Andriani, Fransiska Novita Eleanora, Penegakan Hukum Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yustisiabel*, Vol.7 No.1, 2023, hlm 125, file:///C:/Users/ADVAN/Downloads/admin,+118-127_WN+Ganda.pdf
Ibid hlm 180-181

Pingkan Vanesa Roring, Fernando J. M. M. Kariisoh, Youla O. Aguw, Penegakan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 9 No. 4, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33315>

Randy Makahingide, “Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Mengenai Persoalan Di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore Dan Philipina Selatan”, *Ilmu Politik FISIP UNSRAT*, hlm 30,

Taufik Jamal, Abdul Halim, Nurjaya, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm 8, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/351/113#:~:text=Sementara%20itu%20penelitian%20terkait%20Perlindungan,Anak%20dan%20Konvensi%20Hak%20Anak>

Theodorus Pangalila, “Kajian Filosofis Tentang Gagasan Kewarganegaraan”, *Jurnal Civic Edication: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 1 no. 2 (desember 22, 2017) hlm 43,

Sumber Internet

Admin Disdukcapil, 2024, Dokumen Kependudukan untuk Orang dengan Kewarganegaraan Ganda: Kebijakan Sebelum dan Sesudah UU No. 12 Tahun 2006, https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/56_dokumen-kependudukan-untuk-orang-dengan-kewarganegaraan-ganda-kebijakan-sebelum-dan-sesudah-uu-no-12-tahun-2006, di akses pada 09 Maret 2025

Dual Citizenship Acquisition for Foreign Nationals in the Philippines, Lawyer-philippines.com, <https://translate.google.com/translate?u=https://www.lawyer-philippines.com/articles/dual-citizenship-acquisition-for-foreign-nationals-in-the-philippines-20hukum>, di akses pada 12 Febuari 2025

Husnul Abdi, 2024, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional*, Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>, di akses pada 01 Febuari 2025

Humas, 2020, *Ini Masalah Yang Dihadapi Anak Berkewarganegaraan Ganda*.di akses pada 27 Januari 2025

Info Hukum, 2025, Perlindungan Hukum Indonesia Pengertian Aspek Unsur dan Contoh, Bloomnews, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum->

[indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/](#), di akses pada 06 Febuari 2025

Nassim Road, Reacquisition of Philippine Citizenship, The Embassy Of The Philippines.com, <https://www.philippine-embassy.org.sg/consular/citizenship/retention-and-re-acquisition-of-philippine-citizenship/>, di akses pada 12 Febuari 2025

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, <https://dispenduk.probolinggokota.go.id/perubahan-status-kewarganegaraan/> di akses pada 09 maret 2025

IDENTITAS PENULIS



Nama: **Natasya Brigith Unsong,**

Nim: 210711010134.

Pada Tahun 2021 saya masuk kuliah dan pada tahun 2025 saya selesai, yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Satu **Vecky Yany Gosal, SH.MH** dan Dosen Pembimbing Dua **Doortje D. Turangan, SH.MH**

Judul skripsi, **Kajian Hukum Terhadap Dwi Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Di Wilayah Perbatasan Indonesia Filipina.** Selama 6 (enam) bulan saya melakukan Penelitian Skripsi.